

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Latar Belakang

Setelah di bentuknya koordinator teknis pada tahun 1983 – 1987, Instansi ini sudah beberapa kali mengalami perubahan nama cabang Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Provinsi Riau pada tahun 1998-1999 di karenakan adanya kebijakan otonomi daerah maka dibentuklah Suku Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Provinsi Riau pada tahun 1999-2000 berubah menjadi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Batam tahun 2000-2008 .

Pesatnya perkembangan kota Batam menuntut adanya penanganan khususnya terhadap beberapa bidang yang mengakibatkan terjadinya pemekaran dinas, yang salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam tahun 2008-2016 .

Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam di dasari oleh peraturan otonomi daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lebaran Daerah Nomor 51) serta Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2012 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No.10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah maka dibentuklah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.

1.2 Tujuan Proyek

Adapun tujuan dari proyek pembangunan jembatan simpang melia nagoya 2 (Lanjutan) adalah :

- a. Sebagai pengembangan wilayah dan sekitarnya dalam pemerataan pembangunan.

- b. Memberikan kontribusi sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai sehingga memberi pelayanan yang optimal bagi pengguna jembatan
- c. Membantu masyarakat dalam hal memperlancar arus lalu lintas sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat, dengan lancarnya arus lalu lintas memberi efisiensi waktu yang sangat berarti.
- d. Membantu mengurangi banjir yang disebabkan oleh penumpukan sampah pada *Box Culvert* yang lama.

1.3 Struktur Organisasi


Dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2016 tersebut, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air disusun sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan program
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Bina Marga
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan/Pelantar
 - 2) Seksi Jalan
 - 3) Seksi Jembatan dan Pelantar
- d. Bidang Prasarana Sumber Daya Air
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Prasarana Sumber Daya Air
 - 2) Seksi Drainase dan Sungai
 - 3) Seksi Pantai dan Waduk
- e. Bidang Peralatan dan pengujian
 - 1) Seksi Operasional Alat Berat
 - 2) Seksi Pemeliharaan Peralatan
 - 3) Seksi Pengujian
- f. Bidang Penerangan Jalan Umum
 - 1) Seksi Perencanaan teknis Penerangan Jalan Umum

- 2) Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum
- 3) Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Umum
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS BNA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
(Sumber : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Batam)

Adapun uraian struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas selaku kepala satuan kerja perangkat daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Membantu walikota dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan di bidang pekerjaan umum
2. Memimpin, mengkoordinasikan membina dan mengendalikan seluruh kegiatan dinas bidang pekerjaan umum dalam lingkup bidang pekerjaan umum
3. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum
4. Memberikan informasi, saran dan bahan pertimbangan kepada walikota dalam urusan pekerjaan umum sebagai bahan penetapan kebijakan walikota.
5. Menyusun, melaporkan dan mempertanggung jawabkan tugas sesuai bidang, baik secara operasional maupun administrasi kepada walikota
6. Membagi tugas serta memberi petunjuk kepada sekretaris dan para kepala bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya.
7. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh walikota, sesuai tugas dan fungsi nya.

b. Sekretaris

Sekretaris adalah orang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang mempunyai tugas mengelola urusan kesekretarian yang meliputi program, administrasi, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dinas untuk menjalankan tugas nya, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan dan program kerja dinas dan pengelolaan pelayanan kesekretarian.
2. Melakukan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas antar semua bidang secara terpadu
3. Melaksanakan kebijakan pelayanan administratif dinas

4. Melaksanakan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat dinas
5. Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan kepada kepala dinas sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya .

c. Sub Bagian Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dibidang perencanaan teknis jalan dan jembatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan pembangunan dan pemeliharaan jembatan :

d. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub bagian perencanaan program mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan.

e. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan anggaran, hasil penyusunan anggaran, realisasi anggaran, SIMDA (Laporan Akutansi Keuangan).

f. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan, administrasi umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, tugas pokok Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air daerah sesuai dengan kewenangannya.

1.4.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala Dinas yang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang peralatan dan Pengujian dan Bidang Penerangan Jalan Umum.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang peralatan dan pengujian dan bidang penerangan jalan umum
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang peralatan dan pengujian dan bidang penerangan jalan umum
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.